



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 September 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2022)

Indah Delima Fitrah¹, Busyra Azheri², Wetria Fauzi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Indah Delima Fitrah

Abstract: *Through Supreme Court Decision Number 3 P/HUM/2022, the request for judicial review of Article 2 paragraph (3) letter of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 19 of 2019 was granted, which implied canceling one of the conditions for appointing a Notary, namely a photocopy of the Quality Improvement Training certificate Notary Position. The research method used is normative juridical, with a case approach. The results of the author's findings are that the Supreme Court thinks that legal norms which have been tested and declared to conflict with higher laws and regulations and declared to have no binding legal force, may not be re-published in a regulation. After the Supreme Court Decision Number 3 P/HUM/2022, the process of appointing Notaries in 2022 still uses reference to Article 2 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 as a whole, including Training to Improve the Quality of Notary Positions as a condition for appointing Notaries. So, prospective Notaries who have completed all the requirements other than Training to Improve the Quality of Notary Positions, cannot apply for appointment.*

Keyword: *Notary, Notary Appointment, Notary Promotion Training.*

Abstrak: Melalui Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022, permohonan pengujian Pasal 2 ayat (3) surat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dikabulkan, yang berarti membatalkan salah satu syarat pengangkatan seorang Notaris yaitu fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Mutu Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil temuan penulis adalah Mahkamah Agung berpendapat bahwa norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh diterbitkan kembali dalam suatu peraturan. Pasca Putusan MA Nomor 3 P/HUM/2022, proses pengangkatan Notaris pada tahun 2022 masih menggunakan mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 secara keseluruhan, termasuk Pelatihan Peningkatan Kepegawaian. Kualitas Jabatan Notaris sebagai syarat pengangkatan Notaris. Jadi, calon Notaris yang telah menyelesaikan

seluruh persyaratan selain Pelatihan Peningkatan Mutu Jabatan Notaris, tidak dapat mengajukan pengangkatan.

Kata Kunci: Notaris, Pengangkatan Notaris, Pelatihan Promosi Notaris.

PENDAHULUAN

Lembaga Notaris di Indonesia bukanlah lembaga baru dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui lembaga Notaris yang terdapat di Indonesia sampai saat sekarang ini bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia sendiri.¹ Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan beradanya *Verrenigde Oost Ind Compagnie* (VOC) di Indonesia.² Dalam mengakomodir keperluan para penduduk dan pedagang pada masa itu di Jakarta pada tahun 1617 sampai 1629, Jan Pieterszoon Coen yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal menganggap perlu untuk mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*.³

Keberadaan Notaris di Indonesia dimulai dengan pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1920. Kerchem merupakan seorang sekretaris *College van Schepenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notarius Publicus*.⁴

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (*Staatsblad* Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.

Dengan diundangkannya "*Notaris Reglement*" ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan Notariat di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 Pasal, dimana 39 Pasal mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, di samping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Ke tiga puluh sembilan pasal tersebut terdiri dari 3 Pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 Pasal tentang pemecatan, 9 Pasal tentang pemecatan sementara, dan 22 Pasal mengenai denda.⁵

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁶

Syarat pengangkatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; barijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata

¹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

² G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

³ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 27.

⁵ A.A. Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hlm. 17.

⁶ Salim H.S. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MoU*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

dua kenotariatan; telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Meskipun Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun Notaris bukanlah bawahan atau subordinat Menteri. Notaris merupakan jabatan yang mandiri, independen, dan otonom dalam menjalankan jabatannya yang kewenangannya bersumber langsung dari undang-undang.

Dalam memberikan kepastian hukum terkait pengangkatan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu mengikuti kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris merupakan salah satu bagian dari syarat pengangkatan Notaris. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, syarat pengangkatan Notaris telah diatur. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 01 November 2019 sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, sebagai maksud membuka pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁷

Pada akhir bulan Mei 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan terobosan baru terkait pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris gelombang pertama tahun 2020 yaitu dilakukan secara online. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris gelombang pertama tahun 2020 akan dilaksanakan secara online kepada peserta yang telah lolos tahap verifikasi pada tanggal 16 Maret 2020.

Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kembali mengadakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang diadakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diadakan pada tanggal 21 Juni 2021, gelombang kedua diadakan pada tanggal 28 Juni 2021.⁸

Setelah 3 (tiga) tahun berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019, Alkausar Akbar yang merupakan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 21 Oktober 2021 memohon uji materiil Pasal 2 ayat (3) Peraturan

⁷ Ikhsan Lubis, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Online*, https://medianotaris.com/pelatihan_peningkatan_kualitas_jabatan_notaris_online_berita677.html, diakses pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

⁸ <https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2831-pengumuman-pelatihan-peningkatan-kualitas-jabatan-notaris-ppkjin-tahun-2021>, diakses pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB.

Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, terkait dengan uji materiil Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Adapun permohonan yang dikabulkan adalah:

1. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 oleh Mahkamah Agung, berimplikasi dibatalkannya salah satu syarat pengangkatan Notaris yakni fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris.

Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menyayangkan terbitnya Putusan Mahkamah Agung tersebut, karena telah dua kali terjadi pembatalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Notaris. Padahal, peningkatan kualitas Notaris sendiri pada akhirnya dimaksudkan sebagai upaya melindungi masyarakat yang akan dilayani oleh Notaris.⁹

Menurut Taufik, yang merupakan salah satu organ dalam Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia adalah sama-sama sejalan yakni untuk meningkatkan kualitas jabatan Notaris. Hal ini disebabkan dari fakta lapangan baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia telah banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat terkait Notaris.¹⁰

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 memberikan amanat bahwa Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada tanggal 24 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui laman www.ahu.go.id mengumumkan pembukaan pendaftaran pengangkatan Notaris. Pendaftaran pengangkatan Notaris dimulai pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 07 November 2022.

Dalam praktik yang terjadi, seolah-olah Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini dilihat dari pendaftaran pengangkatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang telah lulus Ujian Kode Etik serta telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris. Hal ini terbukti bahwa untuk melakukan pendaftaran pengangkatan Notaris yakni menggunakan akun yang diperoleh pada saat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

Walaupun sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris tidak menjadi syarat pengangkatan Notaris, tetapi tetap saja bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang sudah lulus Ujian Kode Etik Notaris namun belum mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris, tidak dapat mengikuti proses pendaftaran pengangkatan Notaris sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022. Sehingga apa yang sudah

⁹ Ferinda K Fachri, *Ikatan Notaris Kecewa Atas Putusan Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-kecewa-atas-putusan-pembatalan-syarat-sertifikat-pelatihan-lt62d903e39ca06?page=2>, diakses pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

diputuskan dan diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022)”.

METODE

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹¹ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi atas putusan *a quo* terhadap pengangkatan Notaris. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.¹² Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3P/HUM/2022 Terkait Pembatalan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan di Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “*ratio decidendi*”.¹³

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Atas kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan peradilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.¹⁴

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹² N.K. Denzlim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 319-320.

Mahkamah Agung sendiri dalam Instruksi Nomor KMA/015/INST/IV/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan *profesionalisme* dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang *eksekutabel*, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 merupakan putusan terkait permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 12 ayat (2) huruf e dan f, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adapun para pihak dalam perkara ini terdiri dari pemohon dan termohon. Pemohon dalam perkara ini yaitu Alkausar Akbar, sedangkan termohon dalam perkara ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Di dalam memberikan putusan dalam perkara ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Agung. 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon. 3. Pendapat Mahkamah Agung. 4. Kesimpulan.

Kebijakan politik hukum atas penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk menghasilkan Notaris yang berkualitas, dinilai oleh Mahkamah Agung kurang tepat. Menurut Mahkamah Agung, hal ini dapat menjadi sebuah bentuk intervensi Pemerintah terhadap lembaga Notaris melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki alasan tersendiri yaitu mengingat Notaris bukanlah profesi dan bukan sebagai pekerjaan tenaga kerja biasa, maka sebagai instansi pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa perlu mengambil langkah kebijakan politik hukum agar tidak boleh sembarangan orang bisa menjadi Notaris.

Hal ini berkenaan dengan maraknya berbagai macam persoalan hukum yang menimpa Notaris, maka untuk meminimalisir hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengambil langkah kebijakan politik hukum untuk menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

Selama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap pada pendiriannya, persoalan mengenai kualitas jabatan Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membuatnya lebih cermat, dalam artian tidak akan sembarangan dalam melakukan pengangkatan Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin calon Notaris di masa depan harus benar-benar di *filter* sedemikian rupa agar kesalahan-kesalahan Notaris yang saat ini banyak terjadi tidak akan terulang lagi. Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beranggapan bahwa pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris harus tetap ada sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengangkatan Notaris.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengangkat dan memberhentikan Notaris, kerap kali mendapat informasi berupa laporan atau tembusan surat dari instansi eksternal berkenaan dengan permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum Notaris. Sehingga dalam hal ini, selain dibutuhkan pembenahan dari diri pribadi Notaris itu sendiri, sangat dibutuhkan juga sinergi yang kuat dan intens antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Peningkatan kualitas dari jabatan seorang Notaris merupakan kata kunci. Merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu fungsi daripada wadah tunggal Organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah meningkatkan kualitas Notaris, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia mendukung upaya dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 tentang pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris hanya memberikan kepastian hukum bahwa terdapat konflik hierarki peraturan perundang-undangan, dalam arti bahwa putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai syarat-syarat pengangkatan Notaris pasca pembatalan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga celah tersebut harus segera diatasi oleh para pihak yang berwenang dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar tidak terjadi kepastian hukum kepada calon Notaris dan calon Notaris yang bersangkutan dapat mampu mempersiapkan syarat-syarat pengangkatannya.

Konsekuensi Hukum Pengangkatan Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebelumnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Agar lebih memudahkan mekanisme pengangkatan Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
 - g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
 - i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - j. Tidak pernah terlibat dalam tindak criminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
 - l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
2. Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
 - b. Fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
 - d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - e. Fotokopi akta kelahiran surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;
 - f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - g. Fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - j. Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - k. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
 - l. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - m. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;
 - n. Paspoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- p. Alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
- q. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris di atas, diatur kembali dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan Spesialis Notariat yang telah dilegalisasi;
 - b. Fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat;
 - c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan Spesialis Notariat;
 - g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan Sarjana Hukum dan Pendidikan Magister Kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
 - b. Fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat;
 - c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;

- e. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- h. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- i. Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- j. Fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
- l. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- m. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat suatu aturan baru terkait dengan syarat pengangkatan Notaris. Ini direalisasikan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Hal ini untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengikuti ujian, calon Notaris wajib mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam mengajukan pendaftaran, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
3. Sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;
4. Dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta;
5. Tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;
6. Telah lulus Ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan
7. Telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang wajib diunggah secara elektronik, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
3. Ijazah sarjana hukum dan ijazah magister kenotariatan atau ijazah program pendidikan Spesialis Notariat bagi lulusan pendidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
4. Surat keterangan/sertifikat magang dari Organisasi Notaris;
5. Sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan Organisasi Notaris;
6. Surat keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta dari satu kantor Notaris tempat calon Notaris magang; dan
7. Surat pernyataan di atas materai dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

Pada tanggal 18 Juli 2018 Mahkamah Agung menerima dan meregister permohonan keberatan terhadap uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dengan nomor register perkara 50 P/HUM/2018.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, serta memerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabutnya.

Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan peraturan terkait dengan pengangkatan Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019. Adapun syarat pengangkatan Notaris diatur dalam Pasal 2, yakni:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
 - g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
 - c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
 - d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
 - f. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan Spesialis Notariat;
 - g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

3. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:
 - a. Fotokopi sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
 - c. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
 - d. Fotokopi Nowor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.
4. Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Pada tanggal 29 Maret 2022, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, terkait dengan uji materiil Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Adapun permohonan yang dikabulkan adalah:

1. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengangkatan Notaris pada tahun 2022 masih menggunakan acuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 secara keseluruhan, termasuk menjadikan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris sebagai syarat pengangkatan Notaris, walaupun peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Sehingga setiap calon Notaris yang telah melengkapi semua persyaratan selain Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris tetap tidak bisa untuk mengajukan pengangkatan. Hal ini justru memberikan suatu ketidakpastian hukum dalam proses pengangkatan Notaris dan merupakan suatu maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selayaknya dan semestinya menjadi solusi dan akhir dari suatu sengketa di tengah masyarakat, akan tetapi di dalam praktiknya justru putusan pengadilan menjadi awal konflik lanjutan antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Sebagai lembaga negara atau sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bekerja berdasarkan hukum (*reematigheidsdaad*), ketaatan terhadap hukum menjadi sesuatu yang utama dalam pelaksanaan tugas, akan tetapi realita menunjukkan ini tidak terjadi seutuhnya, masih terjadi pengabaian atas kewajiban hukum oleh suatu badan atau lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, adapun kesimpulannya yaitu:

1. Mahkamah Agung berpendirian bahwa terhadap norma hukum yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh dimuat kembali dalam suatu peraturan.
2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses pengangkatan Notaris pada tahun 2022 masih menggunakan acuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 secara keseluruhan, termasuk menjadikan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris sebagai syarat pengangkatan Notaris, walaupun peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

REFERENSI

- A.A. Andi Prajitno, 2015, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Ferinda K Fachri, Ikatan Notaris Kecewa Atas Putusan Pembatalan Syarat Sertifikat Pelatihan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-kecewa-atas-putusan-pembatalan-syarat-sertifikat-pelatihan-lt62d903e39ca06?page=2>.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
- <https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2831-pengumuman-pelatihan-peningkatan-kualitas-jabatan-notaris-ppkjin-tahun-2021>
- Ikhsan Lubis, Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Online, https://medianotaris.com/pelatihan_peningkatan_kualitas_jabatan_notaris_online_berita_677.html.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Depok.
- Muchtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Salim H.S. dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MoU, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPR/1966.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022.